

Perencanaan Penataan Ruang Desa Berbasis Potensi Desa sebagai Kendali Pembangunan Desa yang Terarah dan Berkelanjutan

Village Spatial Planning Based on Village Potential as a Directed and Sustainable Village Development Control

Agustina Rohiani^{1*}

¹Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta Nomor 466,
Bandung 40266, Indonesia; *Penulis korespondensi.e-mail: agustinarohiani1@gmail.com
(Diterima: 8 Juli 2020; Disetujui: 21 Oktober 2020)

ABSTRACT

West Java province is currently active conducting development in rural areas in order to improve the welfare of its community through the improvement of IDM (Indeks Desa Membangun/Village Index Development). In general, village development has not been based on village spatial plan, resulting it less optimal and not synergized with Regency's Mid-term Development Plan (RPJMD Kabupaten). Therefore, each village government shall first conduct village spatial planning as the basis for preparation of Village Mid-term Development Plan (RPJM Desa), in order to understand its potentials and development plans that exist in its area and realize the importance of village spatial planning. This research uses qualitative and comparative descriptive methods. The existence of the Village Spatial Plan (RTRW Desa) enables village development to become more synergistic, directed, and sustainable, suppresses conflict of interests, controls the use of space in village area to remain in accordance with its function and designation, hence the level of environmental damage can be minimized. Village spatial planning is new to village governments and no guidelines exist yet. Thus, the central or local government shall prepare guidelines for village spatial planning and conduct socialization and education.

Keywords: community welfare, environmental quality, village government

ABSTRAK

Provinsi Jawa Barat giat melakukan pembangunan di perdesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan IDM (Indeks Desa Membangun). Pada umumnya, pembangunan desa belum berdasarkan rencana penataan ruang desanya, sehingga kurang optimal dan belum bersinergi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten. Oleh karena itu, setiap Pemerintah Desa harus melakukan penataan ruang desa terlebih dahulu sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa, sehingga mengetahui potensi dan rencana pembangunan yang ada di wilayahnya, serta menyadari pentingnya dilakukan penataan ruang desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan komparatif. Adanya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Desa menjadikan pembangunan desa lebih bersinergi, terarah, dan berkelanjutan, dapat menekan terjadinya konflik antar kepentingan, berperan sebagai pengendali pemanfaatan ruang di wilayah desa agar tetap sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, sehingga tingkat kerusakan lingkungan dapat diminimalisir. Penataan ruang desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintah Desa dan belum memiliki

pedoman, maka Pemerintah Pusat atau daerah sudah semestinya menyusun Pedoman Rencana Penataan Ruang Desa dan segera melakukan sosialisasi serta edukasi.

Kata kunci: kesejahteraan masyarakat, kualitas lingkungan, pemerintah desa

PENDAHULUAN

Luas wilayah Provinsi Jawa Barat adalah 35,377.76 Km², terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 108°48' BT. Jawa Barat memiliki 18 kabupaten dan 9 kota, dengan 627 kecamatan, 645 kelurahan dan 5,312 desa. Jawa Barat sebagai daerah penyanggah Ibu Kota Jakarta, terus melakukan pembangunan khususnya di perdesaan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa melalui peningkatan IDM (Indeks Desa Membangun) guna mewujudkan "**Jabar Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi**", sesuai dengan Visi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 dan Misi ke-3, yaitu : "*Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah*" (RPJMD Prov. Jabar, 2019).

Masalah utama yang mendasari penelitian ini adalah belum pahamnya Pemerintah Desa tentang penataan ruang desa, belum optimalnya sinergitas antara RPJMDesa dengan RPJMD di Kabupaten dan Provinsi, karena hampir seluruh Kepala Desa tidak mengetahui rencana pembangunan di desanya yang tertuang dalam RTRW dan RPJMD Kabupatennya. Walaupun telah diselenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang). Namun rencana pembangunan desa masih belum terakomodir dengan baik dan belum berkelanjutan, khususnya setelah terjadi pergantian Kepala Desa, maka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi tidak terarah dan tidak berkelanjutan. Hal ini juga menyebabkan tidak efektifnya dana pembangunan yang diberikan untuk desa dan hasil pembangunan kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa, menyatakan bahwa penataan ruang desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa. Penataan ruang desa merupakan hal yang masih baru, sehingga belum dipahami tata cara pelaksanaannya dan belum dirasakan manfaatnya oleh Pemerintah Desa karena belum adanya sosialisasi dan pembinaan tentang pentingnya penataan ruang desa. Perencanaan pembangunan desa selama ini belum berdasarkan pemanfaatan ruang, sehingga kurang menggali potensi dan permasalahan yang ada. Pelaksanaan pembangunan desa merupakan kewenangan desa, dan permasalahan penataan ruang desa menjadi penting untuk dilihat sebagai bagian obyek pengaturan dan pengendalian pemanfaatan lahan yang kewenangannya dimiliki oleh Pemerintah Desa.

Riza (2016), menyatakan mengapa penataan ruang desa menjadi penting bagi proses perencanaan pembangunan Desa, yaitu : 1) sebagai dasar penyusunan RPJMDesa. Tanpa adanya Rencana penataan ruang desa tidak menjamin desa memiliki RPJMDesa yang baik dan berkelanjutan. Akibatnya, desa akan dihadapkan pada berbagai masalah kerusakan lingkungan dan sumber daya alam; 2) dapat meningkatkan konflik berbagai kepentingan baik antar desa, antar warga atau dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan menguasai potensi yang ada di daerah tersebut. Konflik ini sering merugikan banyak pihak dan juga dapat menyebabkan kerusakan lingkungan; 3) selama ini RTRW hanya disusun oleh Pemerintah Kabupaten dengan cara hanya membagi antara wilayah perdesaan dengan perkotaan, belum sampai pada unit teritorial kawasan perdesaan.

Kerusakan lingkungan sering kali terjadi akibat adanya perubahan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam RTRW yang telah dikaji

dampak lingkungannya serta ditetapkan oleh Kepala Daerahnya.

Tabel 1. Jenis dan luas guna lahan di Provinsi Jawa Barat

No.	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung
1.	Hutan Konservasi	179,500.66	1
2.	Konservasi Perairan	1,391.18	1
3.	Hutan Lindung	224,040.30	1
4.	LNH-Sesuai Utk Hutan Lindung	48,379.39	1
5.	LNH-Resapan Air	424,351.32	1
6.	LNH-Perlindungan Geologi	58,591.43	1
7.	LNH-Rawan Letusan Gn Api	67,996.91	1
8.	LNH-Rawan Gerakan Tanah	650,632.12	1
9.	LNH-Rawan Tsunami	38,975.13	1
10.	KB-Hutan Produksi Terbatas	174,463.34	0.68
11.	KB-Hutan Produksi	215,251.16	0.68
12.	KB-Hutan Cadangan	1,195.92	0.61
13.	KB-Enclave	23,216.21	0.18
14.	Perkotaan	351,180.00	0.18
15.	Sawah	83,217.97	0.46
16.	Perdesaan	638,840.03	0.18
17.	KB-Tubuh Air	38,935.63	0.98
18.	Rencana KP2B	506,095.47	0.46
19.	Perkebunan Teh	9,162.68	0.21

Sumber: KLHS RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023

Tidak adanya benang merah arah perencanaan pembangunan pemerintah mulai dari tingkat desa sampai dengan pusat menyebabkan pembangunan seringkali berjalan masing-masing. Program pembangunan yang dilakukan secara *Top-down* tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan pemerintah dan masyarakat di bawah, sementara perencanaan *Bottom-Up* seringkali tidak terakomodir walaupun telah diusulkan sampai ke tingkat pusat, sehingga manfaat hasil pembangunan tidak dirasakan secara maksimal.

Rencana pembangunan desa pada umumnya hanya berdasarkan keinginan Kepala Desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan seringkali berubah-ubah setiap tahunnya,

sehingga arah pembangunan menjadi tidak jelas, kurang tepat sasaran, sporadis, dan tidak berkelanjutan. Karena itu setiap Kepala Desa harus mengetahui potensi dan permasalahan serta rencana pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah desanya.

Jenis tutupan lahan dan luasan penggunaan lahan di Jawa Barat pada Tabel 1, merupakan potensi yang harus dikelola dengan bijak guna meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Rencana pengelolaannya telah dituangkan ke dalam dokumen RTRW dan RPJMD Provinsi Jawa Barat. Agar perencanaan tersebut diketahui dan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan secara sinergi oleh pemerintahan di bawahnya sampai tingkat pemerintahan terkecil yaitu Pemerintahan Desa, maka selayaknya Pemerintahan Desapun harus melakukan penataan ruang desanya sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 114/2014 pasal 6 ayat 3, bahwa Pemerintah Desa harus menyusun Rencana Tata Ruang Desa. Namun amanat ini belum disertai dengan Pedoman Rencana Penataan Ruang Desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah setiap Kepala Desa memahami pentingnya penataan ruang desa?; 2) Apakah arah pembangunan desa sudah jelas terencana dengan baik, berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat?; 3) Bagaimanakah agar RPJMDesa dapat bersinergi dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki dan menjadi solusi untuk setiap permasalahan yang ada?

Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah: 1) Menumbuhkan kesadaran dan pemahaman kepada Kepala Desa akan pentingnya penataan ruang desa; 2) Menganalisis keterkaitan antara rencana pembangunan desa dengan penataan ruang desa; 3) Menganalisis sinergitas RPJMDesa dengan RPJMD pemerintah di atasnya.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah untuk menyusun Pedoman Rencana Penataan Ruang Desa yang

dapat digunakan oleh seluruh desa di Indonesia dan menyelenggarakan bimbingan teknis penyusunan rencana pembangunan desa yang berdasarkan RTRW Desa.

Hipotesis penelitian ini adalah tumbuhnya kesadaran, kebutuhan dan pemahaman Kepala Desa akan pentingnya dilakukan penataan ruang desa sebagai dasar dalam menyusun rencana pembangunan desa yang lebih baik, terarah, terjaga lingkungannya dan berkelanjutan serta mampu bersinergi dengan Rencana Pembangunan Pemerintah Kabupaten, Provinsi, dan Pusat.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan komparatif. Data primer diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi terkait, media internet, dan buku-buku pendukung.

Data pendukung digunakan dari hasil piloting yang telah dilakukan tahun 2019 di 40 desa yang ada di Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Kuningan. Selanjutnya lokasi penelitian dipilih desa yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kawasan Konservasi, yaitu desa yang dalam wilayahnya terdapat kawasan lindung yang berfungsi sebagai kawasan konservasi, di daerah pegunungan atau pesisir pantai.
2. Kawasan Strategis, yaitu desa yang di dalam wilayahnya terdapat daerah yang oleh RTRW kabupaten/provinsi ditetapkan sebagai Kawasan Strategis.
3. Kawasan Perbatasan, yaitu desa yang letaknya berada pada perbatasan antara desa dan kota/kabupaten/provinsi, sehingga banyak terdapat perubahan fungsi lahan atau perubahan pemanfaatan lahan.

Berdasarkan karakteristik di atas, lokasi penelitian dilakukan di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon yang terletak pada 6°49'11,9" LS dan 108°48'15,9" BT, terdapat Ekowisata Mangrove "Caplok

Barong" di pesisir pantai dan berbatasan dengan Desa Melakasari, Desa Kalisari dan Desa Mulyasari. Luas wilayah Desa Ambulu 1.210.56 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 8.963 orang. Penelitian dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan Maret 2020.

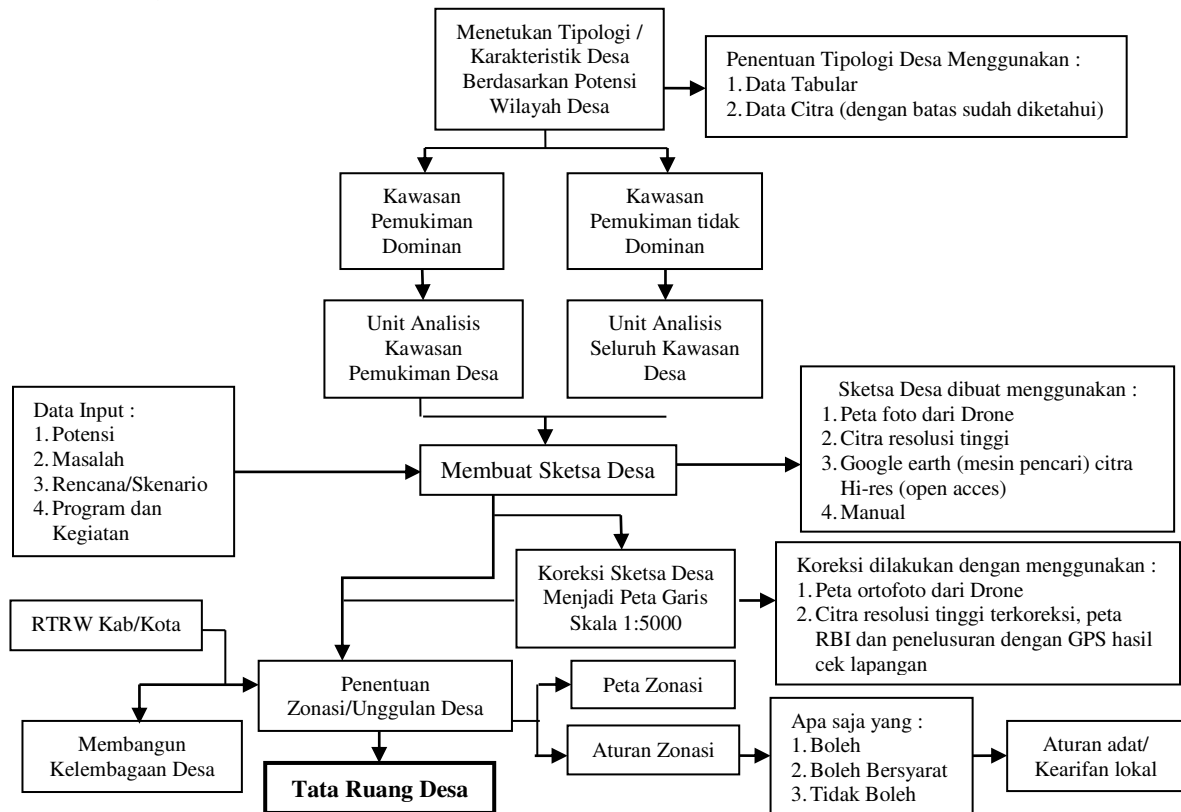
Teknik pengumpulan data yang dilakukan antara lain:

1. Pengambilan data lapangan (*field reseach*)
 - A. Pemetaan:
 - a) Deliniasi penataan ruang desa di atas peta bumi/tematik;
 - b) Pembuatan simbol-simbol;
 - c) Kondisi eksisting (foto drone).
 - B. Kuisisioner dan Wawancara
 - a) Pemahaman Kepala Desa tentang penataan ruang desa;
 - b) Pengetahuan Kepala Desa terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya;
 - c) Kesadaran dan pemahaman Kepala Desa akan pentingnya penataan ruang desa;
 - d) Tersedianya RTRW Desa;
 - e) Sinergitas RPJMDesa dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi;
 - f) Kesesuaian rencana pemanfaatan lahan dengan RTRW Kabupaten;
 - g) Kondisi lingkungan
 - C. Dokumentasi
 - a) Foto udara menggunakan drone
2. Studi Pustaka (*library reseach*)
 - a. Data RTRW dan RPJMD Kabupaten;
 - b. Data, informasi dan regulasi batas desa;
 - c. Data dan informasi tentang profil/potensi desa;
 - d. Data Permasalahan desa;
 - e. Regulasi, Buku, Jurnal dan karya ilmiah lainnya.

Tahapan Penataan Ruang Desa

1. Pra Kondisi;
2. Identifikasi kondisi eksisting tata guna lahan desa;
3. Identifikasi potensi dan permasalahan;
4. Merancang skenario masa depan tata ruang desa untuk 6 (enam) tahun ke depan;
5. Menyusun strategi dan program prioritas;

6. Menyusun pola dan struktur ruang;
7. Menyusun aturan dan kelembagaan;
8. Menyusun dokumen Rencana Tata Ruang Desa
9. Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait di lingkungan Kabupaten dan Provinsi;
10. Validasi dan uji publik di lingkungan Pemerintah Desa dan Kecamatan;
11. Penetapan dan pengesahan oleh Kepala Desa dalam bentuk Peraturan Desa.



Gambar 1. Kerangka penyusunan rencana penataan ruang desa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Desa piloting sebelum dan sesudah mengikuti bimtek penataan ruang desa.

No	Variabel	Sebelum	Sesudah
1.	Pemahaman Kepala Desa tentang Penataan Ruang Desa	0 %	100 %
2.	Pemahaman Kepala Desa terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya	0 %	100 %
3.	Pemahaman pentingnya manfaat RTRW Desa	0 %	100 %
4.	Desa yang memiliki Konsep RTRW Desa	5 %	100 %
5.	Sinergitas RPJMD Desa dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi	10 %	60 %

Data hasil piloting di 40 desa, menunjukkan bahwa pemahaman Kepala Desa tentang penataan ruang desa dan pentingnya

untuk dilakukan penataan ruang desa mengalami perubahan dari tidak tahu menjadi tahu atau meningkat 100% setelah mengikuti bimbingan teknis Penataan Ruang Desa. Hanya dua desa yang sudah memiliki rencana tata ruang, namun baru terbatas pada kawasan permukiman saja yang dibuat sebagai persyaratan menjadi Desa Juara. Hal ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Desa untuk memahami penataan ruang desa secara keseluruhan dan menunjukkan bahwa mereka sudah memahami manfaat penataan ruang desa.

Penataan ruang desa diawali dengan penetapan dan penegasan batas desa yang merupakan legitimasi suatu wilayah Pemerintahan Desa. Batas desa adalah batas pemisah wilayah administrasi suatu desa

dengan desa yang lainya. Batas desa tidak lagi ditandai oleh batas alam maupun batas buatan, namun dapat dibuat di atas peta dasar secara kartometris, sehingga didapatkan titik koordinat berupa lintang atau bujur. Setiap desa akan memiliki peta wilayah desanya masing-masing yang sudah jelas posisinya di atas peta rupa bumi atau peta beresolusi tinggi.

Desa-desanya piloting belum semuanya menindaklanjuti RTRW Desa sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desanya, beberapa desa belum berani menggunakan RTRW Desa ini sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Masih dibutuhkan bimbingan dan arahan lebih lanjut bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan rencana pembangunan desa yang didasarkan pada penataan ruang desanya. Umumnya, Pemerintah Desa baru akan menindaklanjuti jika diperintahkan wajib untuk dilaksanakan.

Desa Ambulu adalah salah satu desa peserta piloting yang memiliki RTRW Desa dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDesa. Sedangkan Desa Melakasari, Kalisari dan Mulyasari adalah desa yang bersebelahan dengan Desa Ambulu, bukan desa piloting dan belum memiliki RTRW Desa.

Tabel 3. Perbandingan Desa yang Memiliki dan Tidak Memiliki RTRW Desa.

No	Variabel	Desa Memiliki RTRW	Desa Tidak Memiliki RTRW
1.	Pemahaman tentang Penataan Ruang Desa	Sangat Baik	Sangat Kurang
2.	Pemahaman terhadap RTRW dan RPJMD Kabupatennya	Sangat Baik	Kurang
4.	Kesadaran dan Pemahaman pentingnya manfaat RTRW Desa	Sangat Baik	Sangat Kurang
5.	Sinergitas RPJMDDesa dengan RPJMD Kabupaten dan Provinsi	Baik	Kurang
6.	Kesesuaian rencana pemanfaatan lahan dengan RTRW Kabupaten	Sangat Sesuai	Kurang
7.	Kondisi Lingkungan	Baik	Kurang

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara desa yang

memiliki RTRW dengan yang tidak memiliki. Kepala Desa Melakasari, Kalisari dan Mulyasari, tidak memahami tentang penataan ruang desa, tidak mengetahui RTRW dan RPJMD Kabupatennya, dan baru menyadari pentingnya penataan ruang desa ini dibuat pada saat Pemerintah Kabupaten dan Provinsi akan merealisasikan rencana pembangunan KSP sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten. Sementara Kepala Desa Ambulu sangat memahami tentang penataan ruang desa, manfaat dan kepentingannya. Rencana pembangunannya cenderung lebih mampu mengikuti rencana pembangunan Pemerintah Kabupaten Cirebon. Rencana pemanfaatan ruang desanya disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan kondisi lingkungan di Desa Ambulu ini lebih terjaga karena telah mengetahui bahwa di desanya merupakan KSP Kawasan Lindung Pesisir Pantai Utara Jawa.

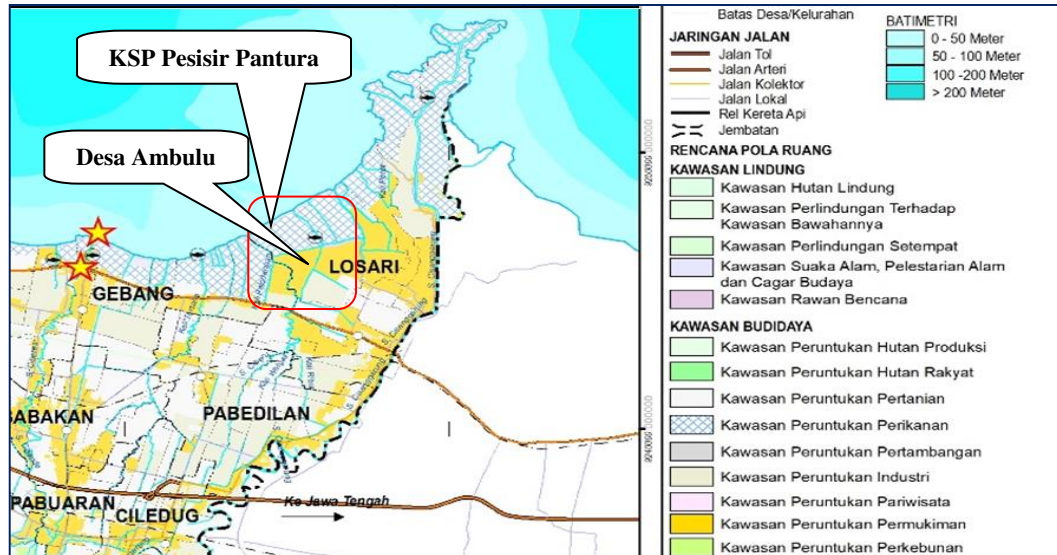
Undang-undang No. 26/2007 tentang Penataan Ruang, bahwa Penataan ruang itu adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara beserta sumber daya yang ada di dalamnya.

Tata ruang merupakan wujud pola dan struktur ruang yang terbentuk secara alamiah dan juga sebagai wujud dari hasil proses-proses alam maupun dari hasil proses sosial akibat adanya pembelajaran yang terus menerus. Tata ruang dan tata guna tanah adalah dua hal yang sama, karena tanah diartikan sebagai muka bumi yang dapat dikuasai oleh seseorang, orang-orang atau badan hukum untuk melaksanakan hajat hidup. Dengan demikian perencanaan penataan ruang itu mencakup struktur dan pola pemanfaatan ruang yang meliputi tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara dan tata guna sumberdaya alam lainnya (Rustiadi *et al.*, 2018).

Desa Ambulu mewakili tiga karakteristik lokus penelitian, yaitu: 1) Kawasan Konservasi, karena memiliki kepentingan lingkungan

berupa konservasi pesisir pantai yang berfungsi lindung, 2) Desa Kawasan Strategis Provinsi(KSP) Pesisir Pantura karena menjadi target pembangunan daerah pesisir Pantai Utara Pulau Jawa, dan 3) Desa Kawasan Perbatasan,

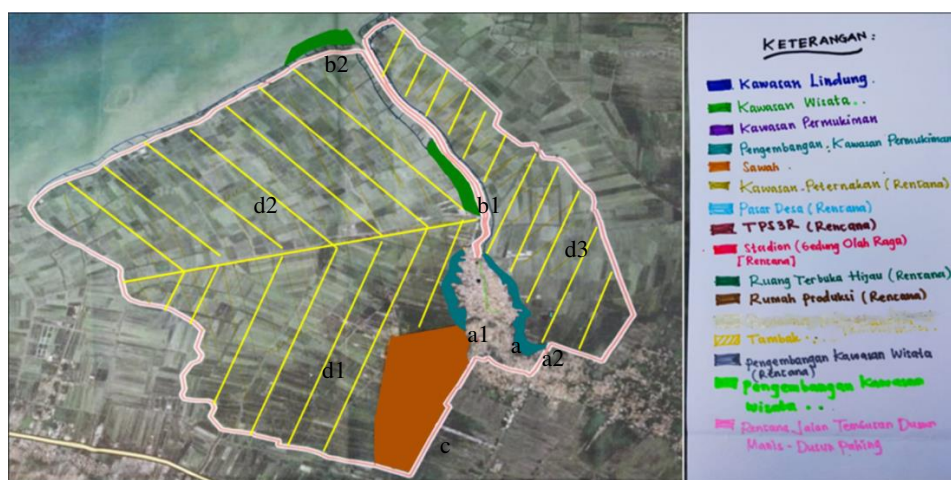
karena letaknya di Jalur Pantura perbatasan antara Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. Jenis tata guna lahan Desa Ambulu Kecamatan Losari dan KSP Pesisir Pantura
Sumber: Peta RTRW Kabupaten Cirebon, 2018

Letak Desa Ambulu yang berada di perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta tidak jauh dari jalan Tol Kanci-Pajagan, pembangunan desa dan peningkatan ekonominya sangat pesat. Berdasarkan jenis dan tata guna lahan sesuai dalam RTRW Kabupaten Cirebon seperti pada Gambar 2, maka Desa Ambulu melakukan penataan ruang

desanya sebagaimana pada Gambar 2. Penataan ruang masih dilakukan secara manual dan sangat sederhana. Di samping itu Desa Ambulu juga harus menyelesaikan penetapan dan penegasan batas desanya yang mutlak harus dibuat dalam bentuk peta tematik untuk ketertiban adminitrasi wilayah desanya.



Gambar 3. Peta Rencana Penataan Ruang Desa Ambulu
Sumber: Google, 2019

Kondisi eksisting Desa Ambulu didominasi oleh potensi tambak (perikanan) yang berwarna garis Kuning (d1-3). Perluasan rencana kawasan permukiman yang berwarna Hijau Toska (a1-2) hanya sebagian kecil dari kawasan permukiman yang disediakan dalam RTRW Kabupaten (d1 & d3), warna Orange (c) adalah sawah dan warna Hijau (b1-2) adalah pesisir pantai yang dimanfaatkan sebagai kawasan wisata yang berada dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Pesisir Pantura yang mempunyai nilai kepentingan lingkungan yaitu sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung pesisir pantai.

Desa Ambulu yang berada di daerah urban karena letaknya di sekitar jalan utama Cirebon menuju Jawa Tengah dan berada di daerah perbatasan provinsi sehingga berpeluang akan banyak terjadi perubahan pemanfaatan lahan akibat adanya pembangunan. Dengan adanya RTRW Desa, Kepala Desa dapat mengetahui rencana pemanfaatan lahan di wilayahnya, sehingga diharapkan mampu melakukan pengendalian terhadap terjadinya perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan fungsinya.

Penataan ruang Desa Ambulu yang berdekatan dengan jalur Tol, perlu dilakukan pengelolaan secara terpadu agar bermanfaat bagi semua pihak. Keberhasilan pembangunan bergantung pada kejelasan konsep dan penyelenggarannya di lapangan. Manfaat yang diharapkan antara lain (Yazid, 2006):

1. Pengelolaan pembangunan yang terpadu dan berkelanjutan;
2. Penataan ruang yang terpadu dan disepakati bersama;
3. Pemerataan kesempatan kerja/usaha;
4. Penyediaan prasarana secara terpadu;
5. Mempercepat pertumbuhan kawasan
6. Pembagian beban pembiayaan secara proporsional antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah;
7. Pengelolaan sumber daya alam yang terpadu.

Manfaat lain yang dirasakan oleh Desa Ambulu adalah ketika Pemerintah Kabupaten Cirebon menyusun RDTR untuk KSP Pesisir

Pantura. RTRW Desa Ambulu sangat membantu mempercepat proses penyusunan RDTR kawasan tersebut. Proses verifikasi, identifikasi dan penyusunan skenario rencana masa depan, dapat disesuaikan dengan RTRW Desa yang telah dibuat berdasarkan RTRW Kabupaten. Pemerintah Kabupaten dan Provinsi tidak lagi menjumpai banyak kesulitan karena Kepala Desa Ambulu sudah memahami tentang Tata Ruang Desanya. Berbeda dengan tiga desa lainnya, Mereka harus belajar kepada Desa Ambulu dan melakukan penataan ruang desa sebagaimana yang dilakukan oleh Desa Ambulu. Pengalaman ini perlu disampaikan kepada desa piloting lainnya untuk menambah keyakinan akan manfaat dan pentingnya dilakukan penataan ruang desa.

Pemerintah Desa menyusun rencana pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desanya. Pembangunan di desa masih penting mengutamakan dan membudayakan pembangunan partisipatif yaitu pembangunan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kebutuhan pembangunan desa seringkali tidak terpenuhi oleh berbagai program kegiatan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Dalam menghadapi permasalahan pembangunan yang semakin kompleks, pencapaian pengetahuan yang sempurna dimanapun juga hampir tidak pernah dicapai sehingga menimbulkan kegagalan akibat identifikasi masalah dilakukan dengan pendekatan dan cara pikir yang “*top-down*”. Para perencana dan pengambil keputusan dilakukan secara satu arah tidak melalui proses dialog yang interaktif bersama para pihak. Untuk itu penting dilakukan perencanaan yang matang dan tepat. Clayton dan Dent (2001) dalam Rustiadi *et al.* (2018) menyatakan penyebab dari kegagalan perencanaan yang bersifat *top-down* adalah: (1) kegagalan menangkap isu yang berkembang di masyarakat, (2) kegagalan informasi akibat ketiadaan data atau tidak diperolehnya data yang memadai, (3) kegagalan menyatukan

upaya dan sasaran dari berbagai aktivitas/kegiatan/proyek yang ada, (4) kegagalan institusi yakni akibat tidak bekerjanya institusi yang ada secara memadai, serta (5) kegagalan mempersatukan visi seluruh *stakeholders*.

Rustiadi *et al.* (2018) menyatakan perencanaan memiliki dua unsur penting, yaitu hal yang ingin dicapai dan cara untuk mencapainya. Kedua unsur tersebut secara eksplisit maupun implisit dapat dituangkan dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan atau aktivitas lainnya. Perencanaan memiliki dimensi ruang dan waktu, sehingga membutuhkan data dan informasi mengenai fenomena di masa lalu dan yang akan datang. Selain itu perencanaan juga ditujukan untuk kepentingan pembangunan manusia secara berkelanjutan, yang diwarnai dengan kinerja sosial budaya masyarakat yang diselaraskan dengan kelestarian lingkungannya.



Gambar 4. KSP Pesisir Pantura Desa Ambulu

Desa Ambulu dan sekitarnya ditetapkan sebagai KSP Pesisir Pantura yang memiliki kepentingan untuk konservasi lingkungan dan kawasan perikanan. Atmaja (2015) menyatakan konservasi lingkungan dapat dilakukan secara kearifan lokal yaitu dengan menganggap kawasan tersebut keramat dan tidak boleh dilakukan pengrusakan.

Kegiatan prioritas utama di desa tersebut adalah perikanan dan kelautan, namun Kepala Desa Ambulu memiliki inisiatif untuk memanfaatkan kawasan pesisir ini sebagai kawasan wisata alam yang dapat memberikan nilai ekonomi tanpa harus merusak yaitu dengan membangun hutan mangrove sebagai

penahan abrasi pantai dan dimanfaatkan juga sebagai wisata mangrove yang diberi nama “Wisata Mangrove Caplok Barong Ambulu”.

Ekosafitri *et al.* (2017) menyatakan alternatif kegiatan di kawasan pesisir adalah kegiatan pariwisata bahari, yaitu kegiatan yang memanfaatkan jasa sumber daya pesisir dan laut. Kegiatan ini membutuhkan ketersediaan infrastruktur untuk mendukung kegiatan sektor perikanan dan kelautan sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Desa Ambulu memiliki peluang yang besar untuk mengembangkan wisata bahari dan wisata mangrove yang telah terbangun dengan baik. Infrastruktur juga dibutuhkan untuk mendukung wisata mangrove dan bahari seperti perahu, kios-kios, sarana tempat parkir, rumah makan, *homestay* dan yang lainnya. Sarana dan prasarana ini masih membutuhkan penataan ruang yang tepat agar tidak merusak ekosistem dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah konservasi serta bermanfaat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat.

Lumbessy *et al.* (2015) menyatakan ekosistem mangrove merupakan bagian dari ekosistem pesisir, sehingga dalam perencanaan dan pengelolaannya harus berkoordinasi, berintegrasi dan bersinergi dengan sektor yang lainnya. Pembangunan Desa Pesisir dapat dilakukan secara terpadu, melalui tahapan: 1) Perencanaan; 2) Implementasi; dan 3) Pemantauan dan evaluasi.



Gambar 5. Wisata mangrove Caplok Barong

Wisata Mangrove yang dikelola oleh karang taruna bersama BUMDesa menjual tiket masuk dengan harga yang terjangkau, sehingga menjadi alternatif tempat wisata alam yang

murah meriah bagi masyarakat Cirebon dan sekitarnya. Hasil penjualan tiket sebagian digunakan untuk memperluas hutan mangrove sebagai upaya konservasi kawasan pesisir sekaligus sebagai wisata edukasi penanaman tanaman mangrove. Wisata ini banyak melibatkan anak-anak sekolah.

Material yang digunakan, ramah lingkungan dan tidak permanen. Rangkaian dan anyaman Bambu dibentuk menjadi objek yang menarik dan aman dengan pemandangan yang indah, wisata laut/bahari dengan menaiki perahu menyusuri hutan mangrove sampai ke laut lepas, tempat nelayan menangkap ikan di laut menjadi salah satu spot wisata yang banyak diminati. Sehingga membantu memberi tambahan pendapatan bagi nelayan. Promosi wisata yang telah dilakukan melalui berbagai media sosial, mampu mengundang banyak wisatawan baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Kabupaten/Kota Cirebon.



Gambar 6. Penataan Ruang di Pesisir Pantai

Demikian pula, dengan penataan pengembangan kawasan permukiman di daerah pesisir dan kawasan industri perikanan sudah dilakukan penataan dalam RTRW Desa yang masih sederhana. RTRW Desa merupakan penjabaran atau turunan dari RTRW Kabupaten, sehingga belum dipandang perlu untuk dilakukan kajian lingkungan atau KLHS sebagaimana RTRW Kabupaten/Provinsi/Nasional. Penataan ruang Desa Ambulu telah dibuat berdasarkan potensi yang ada di desanya, seperti potensi kawasan perikanan atau sumber daya air dan kawasan industri perikanan, pertanian, kawasan permukiman, kawasan lindung atau kawasan konservasi dan

kawasan wisata. Pareke (2017) menyatakan penataan ruang pertanian perlu dipertahankan untuk melindungi hak-hak petani atas tanah pertanian sebagai mata pencaharian.

Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa Ambulu dengan memperhatikan RTRW Desa yang sudah dibuat. Hal ini diakui sangat membantu dan mempermudah dalam menentukan rencana pembangunan apa yang akan diprioritaskan pada Tahun 2020 sebagai kelanjutan pembangunan Tahun 2019. Sebagaimana RPJMD Kabupaten, sehingga rencana pembangunan desa menjadi lebih terarah dan bersinergi, jelas dari tahun ke tahun dan berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya. Terbukti dengan banyaknya dukungan yang diberikan kepada Desa Ambuludalam pencapaian rencana pembangunan desanya dan tidak banyak kendala.

Penataan ruang desa perlu dilakukan sampai tingkat wilayah terkecil yaitu wilayah desa sebagai upaya transparansi dan pengendalian kewenangan pemanfaatan yang dilakukan oleh pemerintah di atasnya. Penataan ruang desa dapat dikatakan sebagai intervensi positif guna menata pembangunan di desa dan memperbaiki kualitas lingkungan serta memberikan rasa aman kepada masyarakat. Adanya RTRW Desa, tidak lagi menjadikan Pemerintah Desa sebagai penonton ketika terjadi pemanfaatan atau alih fungsi lahan untuk berbagai pembangunan strategis ataupun pembangunan lainnya yang memungkinkan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan.

Pembangunan adalah kegiatan atau usaha sadar, terencana dan berkelanjutan untuk mengubah kondisi suatu masyarakat menuju kondisi yang lebih baik menyangkut semua aspek kehidupan fisik-nonfisik, material-spiritual, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat. Pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri (Rasana, 2018).

Pembangunan yang memberi manfaat merupakan pembangunan yang memperhatikan konsep kelestarian lingkungan. Sebaliknya, pembangunan yang mengabaikan konsep tersebut, maka akan timbul dampak negatif sebagai risiko dilakukannya pembangunan. Tidak dipungkiri bahwa pembangunan memiliki hubungan erat dengan lingkungan. Agar pembangunan desa memiliki arah yang jelas maka penting dilakukan penataan ruang desa. Kegiatan ini mulai timbul karena adanya kesadaran dan kebutuhan akan pentingnya intervensi publik yang positif dalam menciptakan pola dan struktur ruang desa yang sesuai dengan tujuan bersama.

Kontribusi penataan ruang desa berbasis potensi desa bagi pemerintah adalah:

1. Pemerintah Desa memahami pentingnya dan mampu melakukan penataan atau pemanfaatan ruang desa sesuai dengan potensi yang ada dan RTRW di atasnya.
2. Pemerintah Desa turut mengendalikan setiap pemanfaatan dan perubahan pemanfaatan lahan (alih fungsi) yang terjadi di wilayah desanya.
3. Menjadikan pedoman dan mensinergikan rencana pembangunan mulai dari tingkat Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.
4. Meningkatkan pengendalian terhadap kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam sesuai dengan daya dukung lingkungan.
5. Menjaga keseimbangan pembangunan perdesaan dan perkotaan.

KESIMPULAN

Hampir seluruh desa di Jawa Barat bahkan di Indonesia umumnya belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah Desa, karena rencana pembangunan desa belum menyentuh penataan ruang desa dan pemerintah belum menerbitkan pedoman Penataan Ruang Desa. Desa Juara baru membuat rencana penataan kawasan permukiman saja, sehingga masih perlu dilakukan penyempurnaan untuk membuat penataan ruang desanya yang

meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya sesuai ketentuan penataan ruang.

Rencana pembangunan desa yang ada belum sinergi dengan rencana pembangunan (RPJMD) Kabupaten maupun Provinsi, karena pada umumnya Kepala Desa tidak mengetahui dan tidak memahami tentang penataan ruang dan rencana pembangunan di wilayah desanya sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTRW dan RPJMD Kabupatennya. Hal ini menyebabkan RPJMDes dan RKPDes yang telah disusun menjadi tidak memiliki arah yang jelas dan tidak berkelanjutan dari tahun ke tahun. Dampak lain yang sering terjadi adalah meningkatnya konflik kepentingan antar desa, rusaknya lingkungan atau ekosistem dan permasalahan lainnya.

Penataan ruang desa merupakan kewenangan Pemerintah Desa sehingga dokumen RTRW Desa dapat ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa. Rencana ini perlu diketahui dan disepakati oleh masyarakat desa ataupun yang mewakili.

Manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Desa yang telah membuat RTRW Desa antara lain menumbuhkan kesadaran dan pemahaman Kepala Desa akan pentingnya penataan ruang desa, memberikan banyak kemudahan dalam menyusun rencana pembangunan desa, memberikan pencerahan kepada Pemerintah Desa terkait apa yang harus direncanakan dalam pembangunan desanya, sehingga RPJMDesa yang dibuat menjadi lebih sinergi dan terarah sebagaimana RTRW pemerintah di atasnya serta lebih jelas rencana pembangunan apa yang akan dilakukan, dan berkelanjutan walaupun terjadi pergantian Kepala Desa. Adanya RTRW Desa juga memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam melakukan pengembangan dan pembangunan kawasan strategis baik KSK, KSP maupun KSN. Khususnya dalam proses penyusunan RDTR. Pemerintah Desa juga dapat membantu mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan atau melakukan pemanfaatan lahan sesuai dengan fungsinya dan RTRW yang telah ditetapkan, kualitas lingkungan menjadi lebih terjaga,

menekan terjadinya konflik antar kepentingan dan lain sebagainya.

SARAN

1. Besar harapan kami agar Pemerintah Pusat ataupun Daerah segera menerbitkan Pedoman Penyusunan RTRW Desa.
2. Pemerintah Desa mulai diwajibkan untuk segera melakukan penataan ruang desa sesuai yang diamanatkan dalam Permendagri No. 114 tahun 2014.
3. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada perangkat daerah di Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
4. Pemerintah Desa agar menggunakan RTRW Desanya sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDesa.
5. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten memberikan bimbingan, arahan dan pengawasan kepada Pemerintah Desa dalam penataan ruang desa dan penyusunan rencana pembangunan desa yang berdasarkan RTRW Desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami sampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui BKD dan DPM-Desa Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi Riset Mandiri kami. Juga kepada Pakar Perencanaan Wilayah dari IPB dan ITB atas bimbingannya serta Pemerintah Desa Ambulu yang telah bekerjasama sebagai lokasi penelitian kami.

DAFTAR PUSTAKA

Atmaja, D. M. (2015). Pengelolaan Tata Ruang Berbasis Kearifan Lokal Pada Masyarakat Adat Panglipuran Kabupaten Bangli. *Jurnal EKOSAINS*, 7, 1.

Ekosafitri, K. H., Ernan, R. & Fredinan, Y. (2017). Pengembangan Wilayah Pesisir Pantai Utara Jawa Tengah Berdasarkan Infrastruktur Daerah: Studi Kasus Kabupaten Jepara. *Journal of Regional and Rural Development Planning* (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan), 1 (2),145-157.

Ferianda, A. & Bakti, S. (2016). Identifikasi Ketidaksesuaian Peruntukan Ruang Kawasan Lindung Sempadan Sungai Pedindang di Kota Pangkalpinang. *Majalah Geografi Indonesia*, 30 (2),114-119.

Fasolino, M. V. I. (2014). "Smart Dialogue For Smart Citizens. Assertive Approaches For Strategic Planning" in Smart City Planning For Energy, Transportation And Sustainability Of The Urban System. *Journal of Land Use, Mobility and Environment*, 389-401.

Ikeu, N. & Yulia, A. (2013). Penerapan Program Linier Untuk Pemanfaatan Lahan di Kawasan Pesisir Kota Cirebon. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 13 (1), 1-10

Kelly, E. D. & Becker, B. (2000). *Community Planning: An Introduction to the Comprehensive Plan*. Island Press.

Lumbessy, H., J. Rengkung & Pierre. H. G. (2014). *Strategi Konservasi Ekosistem Mangrove Desa Mangega dan Desa Bajo sebagai Destinasi Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Sula*. Prodi Perencanaan Wilayah & Kota Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014. (2014). Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019. (2019). Tentang RPJMD 2018 – 2023.

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018. (2018). Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018–2038.
- Pareke, J. T. (2017). Penataan Ruang Kawasan Pedesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Bengkulu Tengah. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 2 (2), 115-122.
- Riza, F. (2016). *Tinjauan Hukum Tentang Urgensi Pengaturan Tata Ruang Desa*. Thesis. Universitas Tanjung pura.
- Rustiadi, E., Saefulhakim, S., & Panuju, D. (2018). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rosana, M. (2018). Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal KELOLA: Jurnal Ilmu Sosial*, 1 (1), 148-163.
- Safitri, I., Hinderah, H., Kurniasari, N., Akliyah, L. S., Rahardjo, A. P., Maulana M. G., & Ramadhan, T. G. (2016). Peranan Rencana Tata Ruang Desa dalam Penyusunan APBDes Partisipatif. *Ethos (Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)*, 4 (1), 119-124.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007. (2007). Tentang Penataan Ruang.
- Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014. (2014). Tentang Desa.
- Wang, Q., M'ikiugu, M. M., & Kinoshita, I. (2014). A GIS- Based Approach in Support of Spatial Planning for Renewable Energy: A Case Study of Fukushima, Japan. *Sustainability*, 6, 2087-2117.
- Yazid, H. (2006). “Kawasan Terpadu Jabodetabekjur,” *Media Indonesia*, 21 Feb.
- Zakaria, F. & Suprihardjo, R. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Teknik POMITS*, 3(2), C245-C249.